

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian dan juga menjadi bahan informasi guna menganalisis lebih lanjut tentang *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Madiun.

Kota Madiun merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 33, 23 km². Kota Madiun merupakan kota yang memiliki potensi dan menjadi salah satu pusat pelayanan skala wilayah yang berada di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Sebagai daerah yang bertumbuh dan berkembang melalui pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan, Pemerintah Kota Madiun saat ini tengah fokus pada program pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19 untuk pembangunan tahun 2022 (Pemerintah Kota Madiun, 2021). Pembangunan fisik atau infrastruktur digaungkan akhir-akhir ini guna mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata. Pembangunan fisik yang dilakukan, antara lain penyempurnaan Kawasan Sumber Wangi, lanjutan pembangunan wilayah Proliman, pembangunan lapak UMKM di tiap kelurahan, dan lanjutan proyek PeceLand (Jatim Pos, 2021). Meskipun pembangunan fisik menjadi perhatian utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Madiun, tak lantas melupakan upaya pembangunan manusia dan masyarakatnya yang menjadi inti atau subjek penggerak pembangunan dan kemajuan suatu wilayah.

Pembangunan manusia setidaknya harus memenuhi empat pilar kebijakan pokok dalam peningkatan kualitas SDM, yaitu peningkatan kualitas hidup baik jasmani maupun rohani serta perumahan dan pemukiman yang sehat; peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan; serta pengembangan pranata yang meliputi kelembagan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM (Aryo, 2020). Dalam hal ini dapat diamati data demografi dan

kependudukan di Kota Madiun. Gambaran ini penting untuk diinterpretasi serta menemukan makna dan menjelaskan permasalahan atau kondisi masyarakat Kota Madiun.

Berdasarkan berbagai data demografi dan kependudukan yang dihimpun dari sumber resmi Badan Pusat Statistik Kota Madiun (madiunkota.bps.go.id) kurun waktu 2017 – 2020, diperoleh temuan-temuan berikut. Pertama, penduduk Kota Madiun menurut hasil Sensus Penduduk 2020 tercatat sebesar 195.175 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 95.442 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 99.733 jiwa. Penduduk berjenis kelamin perempuan di Kota Madiun lebih banyak daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki. Apabila dilihat dari persebaran usia, jumlah penduduk Kota Madiun yang tergolong dalam usia anak kurang lebih 54.338 jiwa. Angka tersebut menempati 27,84 persen dari total populasi Kota Madiun.

Kedua, kualitas manusia. Kualitas kehidupan masyarakat Kota Madiun dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018 – 2020 IPM cenderung mengalami kenaikan, yakni 80,33 di tahun 2018, 80,88 di tahun 2019, dan 80,91 di tahun 2020. Dapat dikatakan bahwa IPM Kota Madiun termasuk dalam kategori tinggi dan melebihi IPM Provinsi Jawa Timur (71,71) tahun 2020 dan IPM Nasional (71,94) tahun 2020. Apabila diurai satu per satu, Indeks Kesehatan relatif stagnan pada angka 0,81 di tahun 2018 hingga 2020, demikian pula pada Indeks Pendidikan yang berada di angka 0,77 pada tahun yang sama. Sementara itu, Indeks Pengeluaran tahun 2019 – 2020 sebesar 0,85, meningkat 0,01 poin dari tahun 2018.

Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Madiun tahun 2019 adalah 72,75. Selanjutnya dari dimensi pengetahuan, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Madiun pada tahun 2018 – 2019 dapat dikatakan tinggi, namun secara umum relatif menurun tiap menaiki jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA). Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2018 sebesar 98,97 dan tahun 2019 sebesar 97,99. Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 14,39 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah 11,13 tahun. Pada dimensi hidup layak, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.443.210,92.

Disebutkan bahwa pada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, pengeluaran non makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran makanan. Sementara itu, garis kemiskinan Kota Madiun tahun 2020 adalah Rp. 497.628. Jumlah penduduk dalam kondisi miskin tahun 2020 sebesar 8,83 ribu jiwa atau 4,98 persen dari penduduk Kota Madiun.

Data di atas menunjukkan semakin meratanya hasil-hasil pembangunan di Kota Madiun yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dikatakan meningkat jika konsumsi riil per kapita meningkat. Kesejahteraan juga berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Tingginya UHH menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial, ekonomi masyarakat serta kesehatan dan lingkungan (Dewi & Sutrisna, 2014, p. 107).

Upaya meningkatkan pembangunan manusia tidak terlepas dari peningkatan kualitas pelayanan publik (Samsuri, 2020). Dalam konteks pelayanan publik yang adil dan beradab di Indonesia, pelayanan terhadap hak-hak dan kebutuhan anak merupakan satu kesatuan dalam kebijakan pelayanan publik. Perlindungan anak diselenggarakan sedini mungkin yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Perencanaan yang dibuat hendaknya juga mensyaratkan sinergi lintas sektor dan berbagi peran dalam menjalankan suatu program atau kegiatan prioritas.

Salah satu bentuk implementasi perlindungan anak adalah menggalakkan KLA di setiap daerah. Inisiasi KLA di Kota Madiun terhitung sejak Pemerintah Kota Madiun menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Disebutkan dalam perda tersebut bahwa inisiasi KLA adalah sebagai ajang membangun inisiatif pemerintah daerah dalam mentransformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Selanjutnya mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam KLA, anak tidak semata diposisikan sebagai objek pembangunan. Partisipasi bermakna oleh anak menuntut adanya ruang untuk

mengaktualisasikan suara dan perannya di setiap tahap pembangunan. Untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak maka dibentuklah Forum Anak Kota Madiun (Fakom).

Dukungan dalam mewujudkan Madiun sebagai KLA adalah partisipasi dan tanggung jawab bersama. Sifat KLA adalah multisektor sehingga perlu kolaborasi. Oleh karenanya, segenap elemen masyarakat hendaknya berkolaborasi. Hal ini karena masing-masing pihak atau pemangku kepentingan memiliki kemampuan dan kapasitas berbeda guna mendukung sinergi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kolaborasi dan kerja sama yang melibatkan banyak pihak akan menumbuhkan inovasi dalam menghadapi tantangan pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Kota layak Anak di Kota Madiun diteliti dengan pendekatan proses *collaborative governance* yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008). Model *collaborative governance* yang Ansell dan Gash kembangkan mengacu pada strategi formal untuk menggabungkan pemangku kepentingan dalam sebuah keputusan dan tujuan kerjasama untuk mencapai sebuah konsensus. *Collaborative governance* menjelaskan pengaturan kerjasama antara lembaga publik dan non-publik bertujuan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan. Di dalam *collaborative governance* terdapat dimensi jaringan sekelompok aktor masing-masing memiliki kepentingan untuk membantu dan menentukan keberhasilan kebijakan atau program (Bintoro, Lukman, & Kusworo, 2020, p. 48).

Inti dari model *collaborative governance* adalah *collaborative process* yang terdiri dari *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcome*. Keempat proses tersebut dioperasionalkan sehingga diperoleh deskripsi atau gambaran keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan. Di samping itu, dalam penjelasan proses tersebut dikemukakan pula kendala atau hambatan yang dihadapi dalam membangun kerjasama atau kolaborasi antaraktor KLA.

4.2 Identifikasi Stakeholder Kolaborasi Kota Layak Anak di Kota Madiun

Penyelenggaraan KLA Kota Madiun merupakan kolaborasi dan sinergi berbagai aktor. Agar penyelenggaraan KLA tersebut dapat dikontrol dan berlangsung efektif maka dibentuklah Gugus Tugas KLA Kota Madiun. Gugus Tugas KLA Kota Madiun terdiri dari unsur pemerintah daerah, kelompok anak, lembaga negara tingkat kota, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal harus

Gugus Tugas KLA Kota Madiun dibentuk melalui Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/36/2021. Gugus Tugas KLA Kota Madiun menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan suatu tugas pokok. Tugas pokok ialah gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi sedangkan fungsi merujuk pada sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya (wikiapbn.org). Ruang lingkup tugas dan fungsi yang dimiliki Gugus Tugas KLA Kota Madiun sebagai berikut.

Tabel 4 1 Tugas dan Fungsi Gugus Tugas KLA Kota Madiun

TUGAS	FUNGSI
a. mengoordinasikan upaya pengembangan KLA; b. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA); c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA; d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KLA; e. mengevaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota Madiun.	a. mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak; b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai RAD-KLA; c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan; d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga professional untuk mewujudkan KLA.

Sumber: Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/36/2021.

Arah dan gerak Gugus Tugas KLA dalam memenuhi tugas dan fungsinya memerlukan suatu acuan atau parameter pemenuhan hak-hak anak dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak. Oleh karenanya, dibuatlah regulasi berupa parameter atau indikator Kota Layak Anak yang diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011. Indikator ini dibuat supaya terdapat kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di kabupaten/kota. Selain itu, sebagai suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang berkelanjutan, penyelenggaraan KLA perlu dievaluasi atau dinilai ketercapaian kabupaten/kota dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak di daerah masing-masing. Dalam peraturan tersebut setidaknya terdapat 31 indikator KLA, namun saat ini yang digunakan berjumlah 24 indikator kabupaten/kota layak anak yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Secara umum, indikator KLA diklasifikasikan ke dalam enam bagian, yaitu penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak.

Tabel 4.2 Indikator Kab/Kota Layak Anak (24 Indikator)

Penguatan Kelembagaan	
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang KLA 2. Terlembaganya KLA 3. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
Klaster I: Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran 5. Tersedianya fasilitas informasi layak anak 6. Terlembaganya partisipasi anak
Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 7. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun 8. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak 9. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi 10. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak
Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 11. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan 12. Prevalensi status gizi balita 13. Persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun 14. Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak 15. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak 16. Tersedia kawasan tanpa rokok
Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 17. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) 18. Persentase wajib belajar 12 tahun 19. Persentase sekolah ramah anak 20. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, aktivitas, dan rekreatif yang ramah anak
Klaster V: Perlindungan Khusus	
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 21. (a) Anak korban kekerasan dan penelantaran yang memperoleh pelayanan; (b) Persentase anak yang dibebaskan dari pekerja

	<p>anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA).</p> <p>22. (a) Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani; (b) Anak korban bencana dan konflik yang terlayani</p> <p>23. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani</p> <p>24. (a) Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dan diversifikasi; (b) Anak korban jaringan terorisme yang terlayani; (c) Anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang terlayani</p>
--	---

(Sumber: Materi Penguatan Gugus Tugas KLA Tingkat Kelurahan/ Kecamatan/ Kota Madiun 2021; bappeda.banjarkota.go.id, 2017)

Tampak pada indikator penguatan kelembagaan menekankan adanya keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Penguatan kelembagaan menjadi gerbang awal terlaksananya kolaborasi KLA lintas sektor. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk menjamin pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak dan menjamin perlindungan anak yang terbagi dalam klaster hak anak.

Gugus Tugas KLA Kota Madiun sebagai lembaga koordinatif dalam penyelenggaraan KLA harus mengacu pada indikator-indikator di atas dalam membuat perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA. Gugus Tugas KLA Kota Madiun dibentuk dengan keanggotaan yang terdiri dari Pelindung, Pembina, Penasihat Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota, Klaster-klaster. Berikut akan dipaparkan stakeholder pada klaster-klaster Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Madiun.

Tabel 4 3 Stakeholder Gugus Tugas KLA Kota Madiun Tiap Klaster

Klaster-klaster	Stakeholder
Kelembagaan: berkenaan dengan pengaturan jalannya fungsi dan tugas Gugus Tugas perumusan, penyusunan, pengimplementasian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kota Madiun sebagai Kota Layak Anak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat daerah b. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Camat se-Kota Madiun e. Forum Anak Kota Madiun
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan: berkenaan dengan hak kewarganegaraan anak berupa hak dan perlindungan atas identitas serta kegiatan atau aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan c. Dinas Komunikasi dan Informatika d. Forum Anak Kota Madiun
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif: berkenaan dengan kesejahteraan dan sistem perlindungan anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Memastikan bahwa anak yang diasuh baik oleh keluarga, keluarga adopsi, atau lembaga social tercukupi kebutuhan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan b. Sekretariat Daerah c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana d. Dinas Perhubungan e. Dinas Komunikasi dan Informatika f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak h. Kepolisian Resor Madiun Kota i. Pengadilan Agama Kota Madiun j. Balai Pemasarakatan Kelas II Kota Madiun k. Kantor Kementerian Agama Kota Madiun l. Kepala KUA Kecamatan se-Kota Madiun m. Ketua Pengurus Panti Siti Hajar Kota Madiun
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan: berkenaan dengan hak anak dalam mendapatkan akses jaminan social dan fasilitas kesehatan, termasuk kelompok anak penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian c. Kepala Puskesmas se-Kota Madiun d. Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga

<p>dan Kegiatan Budaya: berkenaan dengan hak anak dalam mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, infrastruktur yang menunjang pengembangan minat bakat dan kreativitas anak baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Dinas Pendidikan c. Kepala Sekolah Ramah Anak di Wilayah Kota Madiun d. Kasie. Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Madiun e. Kasie. Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Madiun f. Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Midumasjati pada Dinsos PPPA g. Perwakilan dunia usaha di wilayah Kota Madiun
<p>Klaster 5 Perlindungan Khusus: berkenaan dengan perlindungan bagi anak dalam situasi khusus, seperti situasi darurat bencana alam, bencana non-alam, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi, kekerasan, atau penelantaran, serta anak yang masuk dalam kelompok minoritas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran c. Sekretariat Daerah d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah e. Direktur PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah g. Dinas Tenaga Kerja , Koperasi, dan Usaha Mikro h. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak i. Kepolisian Resor Madiun Kota j. Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Midumasjati pada Dinsos PPPA k. Lembaga Perlindungan Anak Kota Madiun l. Satuan Bhakti Pekerja Sosial Anak

Sumber: Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/36/2021.

Beberapa stakeholder Gugus Tugas KLA Kota Madiun di atas telah ditetapkan secara *purposive* sebagai informan dalam penelitian ini.

a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan PA) Kota Madiun

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun memiliki kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja yang diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2020. Pada Dinsos PPPA terdapat Bidang Perlindungan Perempuan dan

Anak yang membawahi Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak serta Seksi Pemenuhan Hak Anak. Bidang tersebut secara langsung berurusan dengan pengembangan Kota Layak Anak. Bidang tersebut memiliki fungsi seperti berikut:

1. penyusunan kebijakan, perencanaan program, pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
3. pembinaan, pengumpulan data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun merupakan stakeholder Gugus Tugas KLA Kota Madiun. Sebagai konsekuensi, pihak-pihak yang memegang jabatan dalam dinas/instansi/lembaga juga memegang jabatan dalam Gugus Tugas KLA. Jabatan Gugus Tugas KLA Kota Madiun yang dilaksanakan Dinsos PPPA, antara lain:

Tabel 4 4 Jabatan Gugus Tugas KLA yang Dilaksanakan Dinsos PPPA

Jabatan dalam Dinas/Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam GT-KLA
Kepala Dinsos PPPA	Sekretaris Gugus Tugas KLA
Kepala Dinsos PPPA	Koordinator klaster Perlindungan Khusus
Kabid. Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinsos PPPA	Anggota klaster Kelembagaan
Kabid. Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinsos PPPA	Anggota klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinsos PPPA	Anggota klaster Perlindungan Khusus

Sumber: Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/36/2021.

Di samping sebagai anggota Gugus Tugas KLA Kota Madiun, Dinsos PPPA juga menjadi *leading sector* dari pengembangan KLA. Dalam hal ini, Dinsos PPPA melakukan pembinaan terhadap seluruh komponen yang terkait dalam pengembangan KLA. Peran yang dilakukan berupa koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

b. Forum Anak Kota Madiun (FAKOM) periode 2019-2021

Forum Anak dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA didefinisikan sebagai “sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak”. Forum Anak Kota Madiun atau yang sering disebut Fakom, merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak. Fakom dibentuk sebagai salah satu upaya mempercepat terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya partisipasi anak dalam pembangunan di Kota Madiun. Partisipasi maksudnya di sini adalah Fakom dapat menyalurkan aspirasinya dalam rangka penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun.

Perekrutan pengurus Fakom awalnya dilakukan dengan memberikan rekomendasi dari Dinsos PP dan PA kepada institusi pendidikan (sekolah) agar mereka dapat mengajukan siswa-siswa yang berminat mengikuti organisasi

Fakom. Menurut keterangan narasumber, saudari Aledya, pada saat diwawancarai mengenai keikutsertaannya dalam Fakom, “*Saya pribadi dan beberapa teman dulu memperoleh informasi lewat kakak tingkat, ada yang anggota OSIS juga, dan anak ekstrakurikuler.*”

Mekanisme perekrutan anggota baru Fakom dilaksanakan satu tahun sekali, sedangkan pergantian pengurus dilakukan dua tahun sekali melalui serangkaian proses seleksi yang transparan dan nondiskriminasi. Pada tahun 2020, Fakom melakukan rangkaian regenerasi pengurus. Terdapat beberapa persyaratan atau tahapan rekrutmen. Pertama, persyaratan administratif seperti batas usia maksimal saat mendaftar adalah 16 tahun; berdomisili di Kota Madiun; dan melengkapi berkas yang ditentukan. Kedua, mengikuti *Technical Meeting* dan ketiga, mengikuti tes wawancara serta tes kreativitas dan bakat. Keempat, pengumuman lolos seleksi sebagai pengurus Forum Anak.

Penyelenggaraan Forum Anak pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019. Forum anak dibina oleh pemerintah, memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari pembina, pendamping, fasilitator, pengurus, dan anggota. Forum anak dibentuk dari beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap legalisasi, tahap pengukuhan, dan tahap publikasi atau pengenalan Forum Anak kepada masyarakat melalui berbagai saluran media. Forum Anak Kota Madiun sendiri sudah diinisiasi sejak tahun 2014. Akan tetapi, saat itu struktur organisasi Dinsos PPPA masih bergabung dengan BKKBN Kota Madiun. Setelah adanya pemisahan SOTK maka pembinaan Fakom berada di bawah Dinsos PPPA Kota Madiun.

Pendamping forum anak di tingkat kota/kabupaten berasal dari struktur pemerintahan yang menaungi urusan di bidang partisipasi anak. Dalam hal di Kota Madiun terdapat pendamping dan fasilitator forum anak yang berasal dari berbagai unsur, yaitu pemerintah (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Anak pada Dinsos PPPA serta Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Madiun); LSM (Ketua *Women Centre* Kota Madiun); dan fasilitator yang berasal dari alumni Fakom. Kebutuhan akan fasilitator dapat

memperhatikan data fasilitator yang berada di wilayah pembentukan, wilayah lain yang berdekatan, atau satu jenjang di atasnya. Alternatif lain ialah pendataan alumni Forum Anak baik alumni forum anak pada jenjang yang lebih tinggi maupun sejajar yang berada di daerah pembentukan atau daerah yang berdekatan.

Selanjutnya, Menurut Surat Keputusan (SK) terakhir, Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/222/2019, komposisi pengurus dan anggota Forum Anak Kota Madiun merupakan pelajar pada tingkat SMP dan SMA baik yang berasal dari sekolah negeri maupun swasta. Dalam kepengurusan Fakom, mereka terbagi ke dalam keanggotaan inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, serta divisi berkenaan dengan klaster hak anak. Forum Anak Kota Madiun memiliki tugas berkaitan dengan aktualisasinya dalam memajukan hak-hak anak, diantaranya:

- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
- b. mengumpulkan data dasar anak terkait dengan bidang, program, humas, budaya, dan olah raga, publikasi, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan keagamaan;
- c. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
- d. menyiapkan tugas-tugas anggota sesuai bidang dan tugas masing-masing;
- e. melakukan komunikasi dan informasi tentang hak-hak anak kepada Dinas/Instansi terkait;
- f. memberikan pelatihan keterampilan dan kreativitas bagi anak;
- g. menjalin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, pemerintah, dan masyarakat;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

Forum Anak Kota Madiun memiliki struktur kepengurusan yang berganti atau beregenerasi setiap dua tahun sekali. Fakom periode 2019-2021 mengusung visi “Terwujudnya anak-anak di Kota Madiun yang aktif, kreatif, inovatif, dan bercakrawala luas dalam demokrasi serta berbudi pekerti”. Sementara itu, untuk mencapai visi Fakom maka misi dari keberadaan Fakom ialah (a) menjadi wadah aspirasi dan partisipasi dalam pemenuhan hak anak; (b) mediator dalam

perlindungan dan penanggulangan permasalahan anak; dan (c) sebagai wadah pengembangan minat dan bakat anak.

Forum Anak Kota Madiun termasuk stakeholder Gugus Tugas KLA Kota Madiun. Akan tetapi, tidak semua klaster terdapat anggota atau perwakilan Fakom. Perwakilan Fakom dalam Gugus Tugas, diantaranya menjadi anggota Gugus Tugas KLA, anggota klaster Kelembagaan, dan klaster Hak Sipil dan Kebebasan. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya mengedepankan hak-hak anak, seperti hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berorganisasi dan berkumpul, dan hak akses informasi yang layak. Hak ini tercermin dari keikutsertaan Fakom dalam tahapan pembangunan serta menunjang tugas-tugas Fakom sebagai Pelapor dan Pelopor (2P).

Tabel 4 5 Jabatan Gugus Tugas KLA yang Dilaksanakan Forum Anak

Jabatan dalam Dinas/ Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam GT-KLA
Ketua Forum Anak Kota Madiun	Anggota Gugus Tugas KLA
Wakil Ketua Forum Anak Kota Madiun	Anggota klaster Kelembagaan
Sekretaris Forum Anak Kota Madiun	Anggota klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Sumber: Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/36/2021.

c. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Madiun

Dinas Pendidikan Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkewajiban untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan. Kaitannya dengan Kota Layak Anak, Dinas Pendidikan merupakan stakeholder KLA Kota Madiun di klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif serta klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.

Tabel 4 6 Jabatan Gugus Tugas KLA yang Dilaksanakan Dinas Pendidikan

Jabatan dalam Dinas/ Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam GT-KLA
Kepala Dinas Pendidikan	Koordinator klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Kabid. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan	Anggota klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Kabid. Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan	Anggota klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
Kabid. Guru dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan	Anggota klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Sumber: Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/36/2021.

Salah satu bentuk penyelenggaraan KLA Kota Madiun ialah Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah Ramah Anak ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Sekolah Ramah Anak diwujudkan dengan maksud menciptakan sekolah yang aman dan menyenangkan karena bebas dari kekerasan; membentuk perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif anak; dan meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Sekolah Ramah Anak di Kota Madiun ditetapkan di jenjang pendidikan dasar, jenis pendidikan umum, keagamaan, dan khusus baik jalur formal, nonformal, maupun informal. Di samping itu, setidaknya terdapat satu lembaga pendidikan anak usia dini di setiap kelurahan.

d. Panti Asuhan Siti Hajar Kota Madiun

Lembaga atau organisasi nonpemerintah (*nongovernmental organization*), seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan pusat rehabilitasi. LKS merupakan organisasi sosial atau perkumpulan social yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 184 tahun 2011, LKS berperan dalam mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan kepada penyandang

masalah kesejahteraan social, dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Madiun diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2017. Pihak yang dimaksud Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penelitian ini adalah LKS Siti Hajar Kota Madiun. Ketua LKS Siti Hajar Kota Madiun merupakan anggota Gugus Tugas KLA Kota Madiun dalam klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Sejalan dengan tanggung jawab masyarakat yang tercantum dalam Perda KLA, LKS Siti Hajar turut berperan dalam hal berikut:

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat;
- b. pengawasan dan bimbingan pengangkatan anak;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. ikut memberikan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- f. bersama pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan hukum;
- g. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- h. aktif dalam mengawasi dan mencegah anak menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
- i. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik maupun psikis.

Keanggotaan Panti Asuhan Siti Hajar dalam Gugus Tugas KLA Kota Madiun, yakni sebagai anggota klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berkenaan dengan memajukan kesejahteraan dan sistem perlindungan anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

e. **Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kota Madiun**

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Madiun merupakan perangkat daerah Kota Madiun yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pembangunan, dan kemasyarakatan; penyusunan pola dasar daerah, penyusunan program pembangunan tahunan, hingga perencanaan anggaran pembangunan (idalamat.com). Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda yang berkewajiban untuk memimpin, merencanakan mengembangkan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 tahun 2011 bahwa Gugus Tugas Kota Layak Anak diketuai oleh Kepala Bappeda. Ditetapkannya ketua Gugus Tugas KLA adalah Kepala Bappeda ialah agar pengarusutamaan hak anak dalam kebijakan KLA dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan dan terkoodinasikan diantara sektor atau bidang-bidang pelayanan yang mengusung kepentingan anak.

Tabel 4 7 Jabatan Gugus Tugas KLA yang Dilaksanakan Bappeda

Jabatan dalam Dinas/ Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam GT-KLA
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua Gugus Tugas KLA
Kabid. Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda	Anggota klaster Kelembagaan

Sumber: Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/36/2021.

4.3 ***Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun**

4.3.1 ***Face to Face Dialogue* (Dialog Antar-muka)**

Dialog antar-muka stakeholder KLA Kota Madiun ialah dalam bentuk pertemuan berbagai individu atau individu yang mewakili kelompok. Tiap anggota dalam kolaborasi membawa seperangkat sikap, nilai, minat, dan pengetahuan masing-masing sehingga perlu dikomunikasikan dalam suatu forum sebagai upaya

menghilangkan stereotip dan hambatan komunikasi lainnya ini penting guna menumbuhkan saling pengertian (Bentrup dalam Ansell & Gash, 2007).

Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun didasari oleh Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017. Latar diundangkannya Perda KLA tersebut ialah sebagai upaya Pemerintah Kota Madiun dalam menjamin terpenuhinya hak anak di Kota Madiun serta membangun inisiatif Pemda agar berusaha mewujudkan pemenuhan hak anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan baik nantinya terintegrasi dengan hak anak atau membuat kebijakan khusus anak yang baru sama sekali.

Menurut kriteria *collaborative governance* yang dikemukakan Ansell & Gash, maka didapati bahwa kolaborasi KLA ini diprakarsai oleh institusi publik, yakni Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinsos PPPA sebagai *leading sector* bertanggung jawab dalam pembentukan wadah koordinasi bagi seluruh OPD untuk bersinergi melaksanakan program KLA.

Saat wawancara dengan Kabid. Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinsos PPPA Kota Madiun, beliau mengatakan bahwa masih ada hal yang harus dilakukan Dinsos PPPA setelah terbentuknya Perda KLA, yaitu membentuk petunjuk pelaksanaan Kota Layak Anak, membuat SK Gugus Tugas KLA yang susunannya anggota OPD terkait beserta tugas-tugasnya, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, dan berupaya menyertakan semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah bisa ikut serta berperan dalam mewujudkan percepatan program KLA. sejalan dengan pernyataan narasumber berikut.

“Gugus Tugas KLA Kota Madiun mempunyai tugas seperti mengkoordinir pengembangan KLA dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Harapannya, semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah bisa ikut serta dalam mewujudkan program KLA”. Pihak yang terlibat dalam KLA seperti dari kepolisian, pengadilan negeri, kementerian agama, Balai Pemasarakatan, pengadilan agama, dunia usaha, panti asuhan, Yayasan Bambu Nusantara, media, dan lain lain.” (Wawancara, 21 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, meskipun inisiasi KLA dilakukan oleh institusi publik, pelibatan aktor nonpemerintah (eksternal) tetap dibutuhkan terkait perspektifnya dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta pemberian layanan yang mengedepankan hak-hak anak.

Kolaborasi ini penting diawali dengan dialog antar-muka ialah komunikasi, musyawarah, dan keterbukaan. Komunikasi, momen dimana Pemerintah (Dinsos PPPA) menyampaikan kepada stakeholder KLA mengenai kebutuhan menelenggarakan KLA dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya melalui sosialisasi dan koordinasi. Sosialisasi dan koordinasi berlangsung dalam pertemuan Gugus Tugas KLA di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Di waktu tertentu, Gugus Tugas KLA mengadakan pertemuan, seperti kegiatan seminar, menyusun RAD, menyusun buku profil anak, dan membahas evaluasi KLA. Saat berlangsungnya pertemuan Gugus Tugas KLA juga muncul keterbukaan mengenai isu dan kendala yang dialami masing-masing stakeholder dalam kaitannya dengan KLA. Pertemuan-pertemuan atau dialog yang dilakukan Gugus Tugas KLA ini membawa manfaat dalam mengurangi asimetri informasi dan jurang pemahaman dan pengetahuan terhadap KLA di antara para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Dinsos PPPA Kota Madiun menyampaikan seperti berikut.

“Awal-awal banyak pertanyaan sehingga perlu diberikan pemahaman. Misalnya, “apaitu KLA?”, “harus bagaimana?” Setelah tahu, mereka ikut serta melakukan pemenuhan hak anak, partisipasi, termasuk meningkatkan pendidikan melalui lingkungan pengasuhan yang ramah anak, dan mengedepankan anak.” (Wawancara, 21 Juni 2021).

Selain dialog yang terbangun dalam lingkup Gugus Tugas, Forum Anak Kota Madiun (Fakom) sebagai unsur penting yang mencerminkan hak partisipasi anak perlu disoroti. Fakom berada di bawah pembinaan Pemerintah Kota Madiun, yakni Dinsos PPPA melakukan komunikasi cukup intens dengan Dinsos PPPA dengan dukungan pendamping serta fasilitator Fakom. Sebagaimana organisasi pada umumnya, diperlukan penguatan internal bagi Fakom. Penguatan internal tersebut dapat berpengaruh terhadap performa Fakom dalam suatu kolaborasi KLA.

Kondisi keanggotaan Fakom dari latar belakang yang beragam (usia, pendidikan, wawasan tentang anak, pengalaman berorganisasi, kondisi sosial-ekonomi, dan sebagainya) berimplikasi pada perlunya membangun kesadaran kelompok serta penyamaan persepsi yang satu sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Di samping itu, peningkatan kualitas Fakom juga telah dimulai sejak awal guna menguatkan peran dan fungsi Fakom.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas hubungan antaranggota, Fakom melaksanakan kegiatan baik secara internal maupun kolaborasi dengan pihak eksternal. Kegiatan internal yang bersifat formal dan informal dimaksudkan untuk membahas rencana kegiatan dan membangun kesolidan antaranggota. Sebagaimana yang dikatakan narasumber Fakom, *“Kegiatan kami tidak selalu rapat, kalau yang nonformal kumpul-kumpul antar anggota. Ketika kumpul formal (rapat) kami menyampaikan ide-ide untuk menyusun program kerja selama satu periode.”*

Fase *face-to-face dialogue* menekankan pentingnya partisipasi langsung dari stakeholder. Kunci partisipasi sendiri ialah keterikatan dan keterlibatan (*engagement and involvement*) Ariyani et.al (2020). Keterikatan dan keterlibatan dalam KLA didasari regulasi dan hukum sehingga pengemban tugas, yaitu pemerintah daerah, menginisiasi kolaborasi dengan melibatkan forum anak, lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan percepatan program KLA Kota Madiun.

Berdasarkan proses pada fase dialog antar-muka, dapat diamati bahwa isu anak di Kota Madiun termasuk isu dengan tingkat konflik rendah. Artinya, pihak-pihak menyadari dan mendukung pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Madiun. Nilai serta tujuan bersama dalam mengawal tumbuh kembang anak dengan cepat muncul atau mudah disepakati tanpa konflik yang berarti. Hal-hal dilematis, seperti memperkuat stereotip, perbedaan status, atau meningkatkan antagonisme dan sikap saling tidak menghormati, sebagaimana argumen Ansell dan Gash di awal, tidak dialami dalam fase dialog antar-muka kolaborasi KLA Kota Madiun.

4.3.2 *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk kolaborasi yang solid. Kepercayaan akan tumbuh bersama waktu sebagai hasil dicapainya kesuksesan yang berulang kali atau muncul secara spontan dengan dasar reputasi yang telah ada lebih dahulu dalam dimensi inter maupun intra organisasi (Lazar dalam Lendra, 2006, p. 55). Untuk membangun kepercayaan maka komunikasi atau dialog yang dibangun harus dilandasi oleh itikad baik dan menjunjung tinggi kejujuran (sdgs.bappenas.go.id).

Schurr dan Ozane (1985) mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu keyakinan bahwa pernyataan pihak lain dapat diandalkan untuk memenuhi kewajibannya (Laksmana, 2002). Membangun kepercayaan antarstakeholder KLA dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami realitas dari perilaku pihak lain (OPD-OPD, dunia usaha, Forum Anak, lembaga masyarakat) yang ditunjukkan oleh kepekaan antarorganisasi, tidak mengedepankan emosi, serta melakukan evaluasi diri untuk mendukung suksesnya KLA. Setelah dibentuk Perda Kota Layak Anak maka selanjutnya ialah merumuskan dan menyusun peraturan yang lebih teknis yang melibatkan segenap pihak dari Gugus Tugas KLA. Dalam proses penyusunan aturan-aturan ini terjadi pertukaran informasi antara satu pihak dengan yang lain, seperti kondisi anak di Kota Madiun dari sudut pandang pihak terkait, pemahaman mengenai konvensi hak anak, dan indikator dari KLA. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan dari Kabid Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinsos PPPA yang mengungkapkan berikut ini.

“Cara membangun kepercayaan antarstakeholder KLA Kota Madiun ialah dengan cara senantiasa melibatkan stakeholder dalam kegiatan-kegiatan, meskipun dengan porsi yang berbeda-beda. Lalu, memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya ditampung dan diteruskan ke OPD yang berwenang serta mengadakan rapat koordinasi Gugus Tugas minimal dua kali dalam satu tahun.” (Wawancara, 21 Juni 2021).

Pelibatan stakeholder secara intensif dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan nantinya (Apriyandi dalam Wijyanthi dan Widanaputra, 2016, p. 699). Setelah

mengidentifikasi dan memahami realitas dari perilaku pihak lain serta melakukan evaluasi diri untuk mendukung suksesnya KLA.

stakeholder KLA menyadari bahwa keberadaanya dapat mempengaruhi keberlangsungan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Madiun maka masing-masing stakeholder menyediakan diri untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangsih sesuai tugas, tanggung jawab, atau fungsi yang telah disepakati dan dituangkan dalam suatu keputusan atau rencana Kota Layak Anak.

Forum Anak Kota Madiun (Fakom) misalnya, sebagai anggota Gugus Tugas KLA diberikan ruang dalam merencanakan dan mengemukakan pendapat mengenai apa yang sekiranya dibutuhkan anak-anak di Kota Madiun. Fakom dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Kota Madiun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Perwakilan anak yang mengikuti Musrenbang membawa rumusan suara anak dalam bentuk program dan kegiatan forum anak di Kota Madiun baik acara yang bersifat internal maupun eksternal. Mereka mengusulkan hal yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Usulan tersebut ditampung dan diteruskan ke OPD yang berwenang. Sebagaimana yang disampaikan narasumber Fakom.

“Kalau penyampaian usulan atau pendapat dilakukan pada saat Musrenbang. Misalnya, kami mengusulkan jembatan penyebrangan agar difungsionalkan dan mengenai jalan. Jadi, kita tidak bilang ke dinasny langsung, tetapi melalui walikota. Usulan tersebut belum tentu direalisasikan atau belum bisa langsung direalisasikan, tapi ditampung terlebih dulu, diterima dulu.” (Wawancara, 21 Juni 2021).

Selanjutnya kepercayaan dalam kolaborasi juga dibangun dari kredibilitas tiap stakeholder. Sebagaimana disampaikan di awal, kepercayaan akan tumbuh seiring waktu dalam kolaborasi atau muncul secara spontan dengan dasar reputasi yang telah ada lebih dahulu. Dunia usaha, sebagai unsur penting dalam pembangunan perlu membangun kredibilitasnya agar mendapat kepercayaan dan dikenal bereputasi baik oleh internal perusahaan maupun publik, khususnya dalam mendukung pengarusutamaan hak anak di Kota Madiun. Di samping itu, sudah ada

regulasi daerah yang menyebutkan tanggung jawab dunia usaha agar dapat berperan sesuai potensi dan kemampuannya.

Perwakilan dunia usaha masuk dalam keaggotaan Gugus Tugas KLA Kota Madiun di klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Disebutkan rincian tugas dari klaster tersebut, antara lain program peningkatan kualitas dan layanan pendidikan (wajib belajar 12 tahun; sekolah gratis; sekolah ramah anak; kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak). Mereka dapat berperan dalam mengentaskan masalah pendidikan di Kota Madiun. Meskipun bukan dalam sistem sekolah, namun dunia usaha mendukung di aspek sarana prasarana dan kegiatan positif bagi anak di luar lingkungan sekolah.

Partisipasi dunia usaha di Kota Madiun, meskipun belum semuanya, namun sudah ada itikad baik dalam mendukung kemajuan program KLA Kota Madiun. Pada saat wawancara mengajukan pertanyaan kepada dua orang perwakilan Fakom perihal keterlibatan dunia usaha atau pihak di luar Pemerintah yang mengajak bekerjasama atau kolaborasi dengan Fakom atau kelompok anak, mereka memberi tanggapan adanya pihak luar yang mengajak kerja sama. Berikut tanggapan dari perwakilan Fakom yang diwawancarai.

“Pernah ada dari Batik Murni mengajak kita. Kita diajak bikin batik pada event pemecahan Rekor. Alhamdulillah beberapa kali dapat undangan lagi dari pihak sana. Jadi acaranya tidak slalu ada, tergantung momen atau apabila diundang”. Itu skala pengusaha besar, kalau UMKM yang kerjasama atau kolaborasi dengan Fakom sepertinya masih belum ada.” (Wawancara, 1 Juni 2021).

Selain dari pihak Batik Murni, ada pula program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR) dari produsen Sabun Cair Biore yang mengadakan kegiatan *Guard Fun Day* pada tahun 2019. *Guard Fun Day* merupakan event Festival Permainan Tradisional yang diikuti siswa-siswi dari 10 SD/MI terpilih (madiun.go.id). Upaya membangun kredibilitas juga tampak pada pihak Penerbit Erlangga yang menyediakan fasilitas peminjaman gedung gratis untuk kepentingan kegiatan sekolah. Kepala Seksi Pembinaan Guru, Dinas Pendidikan Kota Madiun, menyampaikan pula perihal kemitraan antara Dinas Pendidikan dengan dunia usaha dalam program magang siswa SMK.

“Antara SMK dan dunia usaha ada kemitraan. Mengirim guru dulu untuk belajar di tempat pemagangan guna mengetahui kebutuhan dunia industry. Ini karena antara di sekolah dan di sana beda alat-alat yang digunakan. Setelah itu, masa-masa PKL baru siswa dikirim ke sana. Rata-rata SMK sudah ada MoU dengan dunia usaha.” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Hal di atas menunjukkan bahwa sudah ada kesadaran dari dunia usaha dalam memajukan dan mempromosikan hak anak dengan mendukung tercapainya indikator KLA tentang penyediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, aktivitas, dan rekreatif yang ramah anak baik yang dilakukan secara sukarela maupun dalam skema tanggung jawab social perusahaan (CSR).

Proses membangun kepercayaan tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi diantara stakeholder KLA. Saat Gugus Tugas KLA Kota Madiun menemui perbedaan pendapat atau perspektif maka disikapi dengan mencari solusi berdasarkan bidangnya atau sesuai kluster hak anak yang menjadi fokus penanganannya, mekanismenya melalui rapat koordinasi atau cukup dengan koordinasi. Saat terjadi perbedaan bahkan konflik peran pemimpin sangatlah diperlukan dalam mengelola konflik agar nantinya tetap berorientasi pada visi bersama, yakni membangun Kota Madiun sebagai Kota Layak Anak.

Kepemimpinan kolaboratif dipandang sebagai fungsi, bukan posisi yang dipegang oleh satu orang. Artinya, setiap orang dalam organisasi adalah seorang pemimpin dan kepemimpinan dianggap situasional dan tergantung pada keadaan (Edward dan Smith dalam Kasmawati, 2021). Senada dengan hal tersebut, Kabid Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinsos PPPA mengatakan demikian.

“Para pemimpin sangat mendukung terkait dengan KLA. Semua lembaga terlibat. Bukan hanya pemimpin, semua wajib ikut menyiapkan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas. Artinya membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin dan anak wajib mendapat perlindungan.” (Wawancara, 21 Juni 2021).

Fase membangun kepercayaan dalam kolaborasi kelembagaan Gugus Tugas KLA Kota Madiun bertumbuh seiring dilibatkannya pihak-pihak terkait dalam kelembagaan KLA dan pemenuhan kluster hak anak. Selain itu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada fase sebelumnya, bahwa tingkat konflik antarpihak yang

cukup rendah membuat upaya membangun kepercayaan tidak menemui hambatan yang berarti. Pimpinan daerah dan instansi pun turut mendukung kemajuan KLA Kota Madiun.

4.3.3 *Commitment to Process* (Komitmen Terhadap Proses)

Tingkat komitmen anggota menentukan berhasil tidaknya suatu kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi berpartisipasi dalam kolaborasi. Umumnya, komitmen didorong untuk memenuhi kewajiban hukum, pengakuan bersama, dan kebutuhan untuk didengar suara dan perspektifnya (Ansell & Gash, 2007).

Komitmen Gugus Tugas atau stakeholder KLA dalam mewujudkan Madiun sebagai Kota Layak Anak dapat dilihat dari aspek-aspek berikut. Pertama, komitmen secara legalitas-formal atau kesepakatan antarpihak terkait peran dan tanggung jawab yang dilakukan. Adanya peraturan hukum yang dibuat dan subjek hukum wajib menaatinya. Komitmen ini disebut pula sebagai Deklarasi Kota Layak Anak. Kota Madiun telah mempunyai seperangkat payung hukum perlindungan anak, diantaranya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Perda Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar; Perda KLA; Petunjuk Pelaksanaan Perda KLA; RAD-KLA; serta Pembentukan Gugus Tugas KLA Kota Madiun. Ada pula bentuk penyelenggaraan KLA seperti Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kampung Ramah Anak.

Hal di atas didukung pula dengan keterangan informan dari Dinas Pendidikan, yakni oleh Kepala Seksi Pembinaan Guru yang menyatakan demikian,

“Sebelumnya (ada KLA) belum ada yang secara komprehensif memenuhi hak dan melindungi anak. Adanya KLA Kota Madiun otomatis aturan-aturan harus ada, mulai tingkat dinas sampai Perwali dan Perda. Di Peraturan Walikota itu baru ada pedoman untuk melaksanakan Sekolah Ramah Anak.” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Madiun diimplementasikan oleh Gugus Tugas KLA klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Sekolah Ramah Anak masuk ke dalam program dan kegiatan RAD KLA Kota Madiun. Tahun 2018 – 2020, penyelenggaraan SRA difokuskan pada kegiatan

peningkatan kualitas pembelajaran dan metode pengajaran dengan sasaran semua guru dan sekolah di Kota Madiun; menerapkan system Manajemen Berbasis Sekolah; dan membentuk tim monev untuk sekolah Adiwiyata, program UKS, pendidikan karakter, kantin kejujuran, dan pendidikan inklusi. Stakeholder yang terlibat ialah Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, LSM, dan orang tua murid atau komite sekolah. Sementara di tahun 2021, SRA difokuskan mewujudkan sekolah peduli lingkungan dengan sasaran sekolah-sekolah di Kota Madiun. Penanggung jawabnya ialah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Hingga saat ini, diketahui sekolah Adiwiyata di Kota Madiun berjumlah sekitar 50 sekolah SD – SMA baik swasta maupun negeri.

Kedua, pengakuan bersama atau legitimasi. Legitimasi merujuk pada ada atau tidaknya penerimaan dan pengakuan anggota lainnya atas suatu anggota. Legitimasi anggota dalam kolaborasi KLA Kota Madiun bersumber dari legitimasi prosedural. Legitimasi ini menjustifikasi kewenangan untuk berkuasa atas dasar hukum yang berlaku (Andrain dalam Haryanto, 2017, p. 110). Sebagaimana diketahui bahwa indikator penyelenggaraan KLA adalah pelibatan berbagai komponen masyarakat. Ketiga, legitimasi ini termanifestasi dalam kebutuhan anggota untuk didengar suara dan perspektifnya sebagai suatu kelompok.

Anak, dalam hal ini yang terwadahi dalam Fakom, memiliki peran dalam pembangunan sekecil apapun. Fakom memiliki legitimasi sebagai pihak yang harus ikut serta dalam perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Selain itu, mereka memiliki peran utama sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Hal ini dijelaskan oleh perwakilan Fakom saat agenda siaran di Radio Suara Madiun “SPEKTRUM KOTA: Bersama Forum Anak Kota Madiun” tertanggal 15 Juni 2021.

“Untuk tugas Forum Anak Kota Madiun ini sebenarnya kita harus menjadi pelopor dan pelapor. Fakom harus menjadi contoh atau teladan yang baik untuk anak-anak di Kota Madiun. Sedangkan pelapor, kita melaporkan apabila menemukan ada hak-hak yang tidak didapatkan oleh anak-anak di Kota Madiun.” (Siaran Radio Suara Madiun, 15 Juni 2021).

Aktualisasi diri Fakom sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) terangkai dalam berbagai kegiatan yang mereka laksanakan. Contohnya, berdasarkan laporan

triwulan akhir bulan Oktober – Desember 2020 yang disampaikan perwakilan Fakom dalam akun sosial media Instagram Fakom (12/01/2021). Kegiatan tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu kegiatan rapat rutin dan pengembangan kepribadian. Kegiatan rapat rutin, antara lain mempersiapkan program kerja 2021, menyusun laporan Guyub Sedulur yang diadakan oleh Forum Anak Jawa Timur, dan mempersiapkan regenerasi 2021. Kegiatan pengembangan kepribadian ditujukan kepada internal Fakom yang bertujuan untuk pengembangan karakter serta kaitannya dengan peran 2P. Kegiatan yang bersifat eksternal atau promosi kepada masyarakat, khususnya anak, dilakukan Fakom dalam beragam kegiatan, misalnya kegiatan Minggu Ceria merupakan bentuk pemanfaatan waktu luang yang diarahkan pada pengembangan minat bakat dan keterampilan anak. Fakom *Goes to School*, Peringatan Hari Anak.

Komitmen stakeholder terhadap proses kolaborasi semakin meningkat jika terdapat prosedur yang jelas, adil, transparan yang dicapai dari hasil musyawarah atau koordinasi. Berkaitan dengan hal ini, fungsi koordinasi menempati posisi vital dalam kolaborasi KLA. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun memiliki wewenang untuk mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya penyelenggaraan KLA. Berdasarkan wawancara singkat dengan Ibu Sofiyah (12/07/2021), beliau mengatakan bahwa Bappeda sebagai koordinator KLA mengoordinasikan dan mengarahkan OPD agar kepentingan anak diintegrasikan dengan bidang OPD masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Nanang, seorang narasumber dalam acara Penguatan Gugus Tugas KLA Tingkat Kelurahan/Kecamatan/Kota Madiun Tahun 2021 pada 9 Juni 2021.


“OPD-OPD di Kota Madiun, terutama Kepala Dinas harus paham betul apa yang menjadi penilaian OPD, termasuk bagaimana mengintegrasikan kepentingan atau kebutuhan anak dengan bidang, tugas, dan wewenang yang dimiliki. Fungsi dan wewenang serta kemampuan yang berbeda, namun memiliki tanggung jawab yang sama.” (Pertemuan Gugus Tugas KLA, 9 Juni 2021).

Berikutnya, komitmen kolaborasi perlu dimonitoring guna mengevaluasi sejauh mana perkembangan KLA, apakah hasilnya sudah sesuai parameter KLA

atau dirasakan kebermanfaatannya oleh anak. Manfaat kebijakan KLA Kota Madiun dapat dilihat dan dirasakan pada beberapa aspek, terutama prasarana dan ruang publik yang ramah anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kabid. Perlindungan Perempuan dan Hak Anak Dinsos PPPA, diantaranya (a) penyediaan angkutan sekolah gratis oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk mendukung adanya program rute aman ke sekolah; (b) pemasangan wifi gratis di setiap pos kamling dan tempat umum lainnya oleh Dinas Kominfo untuk mendukung akses internet yang merata, informasi layak anak, dan untuk kebutuhan pembelajaran daring; (c) pengembangan Pojok Baca dan layanan pinjam buku di perpustakaan secara online oleh Dinas Perpustakaan dan Kerasipan; dan program pinjaman laptop bagi siswa di Kota Madiun guna menunjang belajar daring oleh Dinas Pendidikan; (d) sosialisasi dan pencanangan “Dukcapil Go Digital” yang mendukung kemudahan mencetak dokumen kependudukan langsung tanpa perlu ke kantor pelayanan Dukcapil yang diselenggarakan oleh Dinas Dukcapil Kota Madiun.

Komitmen Pemerintah Kota Madiun terhadap KLA juga diwujudkan dalam bentuk penganggaran (*budgeting*). Anggaran KLA dibuat tiap satu tahun. Alokasi anggaran Kota Madiun untuk pengembangan KLA tahun 2015 – 2020 dapat diamati pada grafik di bawah ini.

Gambar 4.1 Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2015-2020



Sumber: Dokumen Penganggaran KLA Tahun 2015 – 2020. Telah diolah kembali.

Grafik di atas menunjukkan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak di tahun 2015 – 2020 cukup fluktuatif. Anggaran tertinggi yakni tahun 2019 sedangkan anggaran terendah pada tahun 2015. Analisis pada Dokumen Penganggaran KLA tahun 2015 – 2020 menunjukkan pada tahun 2015 hingga 2020, alokasi anggaran tertinggi tiap klaster, antara lain Penguatan Kelembagaan KLA sebesar 2,96 miliar rupiah di tahun 2020; Hak Sipil dan Kebebasan sebesar 1,858 miliar rupiah di tahun 2019; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif sebesar 6,031 miliar rupiah di tahun 2020; Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebesar 80,735 miliar rupiah di tahun 2019; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebesar 99,961 di tahun 2018 anggaran perubahan; serta Perlindungan Khusus Anak sebesar 2,984 miliar rupiah di tahun 2020. Diantara klaster-klaster tersebut, alokasi anggaran untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya merupakan yang tertinggi tahun 2015 – 2020.

Komitmen KLA dalam klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif melibatkan stakeholder nonpemerintah, salah satunya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Panti Asuhan Siti Hajar Kota Madiun yang tercatat sebagai anggota Gugus Tugas KLA Kota Madiun. LKS Siti Hajar ini merawat dan mendidik anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang dirawatnya mulai kebutuhan pangan hingga pendidikan. LKS Siti Hajar merupakan LKS yang sudah berakreditasi A dibuktikan dengan Sertifikat Menteri Sosial RI Nomor 437.SA-LKS.A/2020. Artinya, LKS Siti Hajar memenuhi seluruh atau sebagian besar unsur-unsur standar dalam menyelenggarakan kegiatannya (Sitepu, 2020).

Pentingnya akreditasi LKS di Kota Madiun bertujuan untuk memacu peningkatan kualitas pelayanan LKS kepada masyarakat. Menurut Kemensos (dalam Sitepu, p. 82) tujuan akreditasi KLA adalah untuk:

1. melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh LKS;
2. meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
3. memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Klaster Perlindungan Khusus, perlindungan Anak juga diselenggarakan dengan membentuk Pelaksana Harian dalam penanganan kasus anak di Kota Madiun. Peneliti dalam acara Penguatan Gugus Tugas KLA Kota Madiun secara tidak sengaja bertemu dengan salah seorang pegawai Dinsos PPPA. Dalam perbincangan singkat, beliau menyampaikan demikian,

“Tidak setiap hari kasus anak itu ada. Ketika ada laporan, maka yang menerima lapran itu yang sedang melaksanakan piket pada hari itu. Dalam satu hari piket, terdapat berbagai unsur, seperti Dinsos, Dinkes, perguruan tinggi, psikolog, dan kepolisian. Setelah itu, yang piket melaporkan ke Dinsos.” (Wawancara, 9 Juni 2021).

Sejalan dengan pernyataan di atas, tanggal 27 Mei 2021 telah dilaksanakan pertemuan Tim Jejaring Penanganan Kasus terhadap Perempuan dan Anak.

Pertemuan tersebut melibatkan kejaksaan Kota Madiun, Pengadilan Agama Kota Madiun, Kepolisian, Pokja Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Pokja 1 Kecamatan, dan Pokja 1 Kelurahan. Kegiatan tersebut memiliki maksud dan tujuan agar kasus-kasus terhadap perempuan dan anak di Kota Madiun dapat tertampung dan terwadahi dengan baik serta tertangani dengan cepat (Dinsos PPPA, 2021).

Komitmen untuk mendukung pemenuhan klaster hak anak pada aspek kesehatan dan kesejahteraan juga ditunjukkan oleh kelompok dunia usaha yang beberapa telah disebutkan sebelumnya. Dalam penyelenggaraan KLA Kota Madiun, menurut perda yang berlaku, dunia usaha memiliki tanggung jawab dalam upaya perlindungan anak, diantaranya:

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari tiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi, dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
- h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Komitmen dunia usaha dalam memperhatikan kesejahteraan anak-anak diwadahi dalam forum Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau APSAI. APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak, terutama untuk memastikan peran sektor swasta di Indonesia. Keikutsertaan dalam APSAI, misalnya dicontohkan oleh PT Nitama Hot Dip Galvanizing and Industry. Tahun 2018, perusahaan tersebut merealisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang bersinergi dengan Dinsos PPPA. Bentuk kegiatan PUSPAGA ialah layanan konseling keluarga yang pesertanya para karyawan.

Selain itu, Pemerintah Kota Madiun telah menerbitkan beberapa regulasi yang mengatur CSR, pun dibentuk pula forum Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan agar tercipta sinergi dan sinkronisasi antara program pembangunan Pemerintah Kota Madiun dengan program CSR. Dipaparkan dalam Perda Kota Madiun Nomor 42 tahun 2018, hendaknya program CSR memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis serta interaksinya dengan para pemangku kepentingan yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan negara, PT INKA (Persero) sebagai BUMN yang berpusat di kota Madiun melaksanakan CSR, salah satunya program Bina Lingkungan (BL). Program Bina Lingkungan ini antara lain berbentuk bantuan untuk korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; bantuan sarana ibadah; bantuan pelestarian alam; bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan; pameran produk mitra binaan; pendidikan dan pelatihan mitra binaan; dan pembentukan desa binaan.

Terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, PT INKA (Persero) pada tahun 2017 pernah menyelenggarakan program bantuan sosial untuk 33 panti se-karesidenan Madiun melalui program “INKA PEDULI” yang dilaksanakan setiap bulan selama satu tahun. Penerima bantuan tersebut diantaranya Panti Asuhan Siti Hajar Kota Madiun dan Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Madiun (inka.co.id). Saat diwawancarai, Kepala Panti Asuhan Siti Hajar pada bulan Juli 2021 juga menyampaikan bahwa mereka pernah menerima program bantuan sosial berupa perbaikan bangunan Gedung LKS Siti Hajar dari PT INKA (Persero) melalui Dinsos PPPA yang sebelumnya telah melalui proses survei.

Komitmen dari para pemangku kepentingan KLA di atas nampak dari berbagai kebijakan, program, hingga kegiatan yang mereka laksanakan. Didasari motivasi dan inisiatif masing-masing pihak maka ada upaya untuk membangun rasa percaya satu sama lain dan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang sudah disepakati. Peran yang mereka jalankan juga sesuai dengan kapasitasnya. Komitmen tersebut perlu ditingkatkan dan dijaga melalui monitoring dan evaluasi

agar pencapaian hasil-hasil KLA dapat menguntungkan dan dirasakan semua pihak baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

4.2.4 Shared Understanding (Berbagi Pemahaman)

Para stakeholder perlu mengembangkan pemahaman bersama (*common mission, common purpose, common objectives, shared vision*) terkait hal yang dapat mereka capai secara kolektif. Pemahaman yang dimaksud ialah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar actor. Membangun pemahaman bersama dapat dilakukan dengan pembentukan dinamika kelompok. Melalui dinamika kelompok, para stakeholder dapat mengeksplorasi masalah dan tujuan, serta membangun interaksi dan kesadaran terhadap pihak lain (Scoular, Duckworth, Heard, & Ramalingan, 2020, p. 2). Setidaknya dalam dinamika kelompok terdapat kegiatan-kegiatan, seperti mengumpulkan informasi satu sama lain dari forum kolaborasi, mengidentifikasi kesenjangan diantara mereka, mengintegrasikan sumber daya, dan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas (p. 3).

Salah satu aktor penting yang berperan membangun pemahaman bersama dalam penyelenggaraan KLA Kota Madiun adalah Dinsos PPPA yang aktivitasnya meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan terhadap komponen KLA. Meskipun demikian, bukan berarti hanya terjadi komunikasi satu arah saja. Stakeholder lainnya saling menyampaikan dan bertukar informasi baik dalam forum maupun koordinasi terbatas. Peran Dinsos PPPA terhubung dengan stakeholder lainnya, seperti dengan Fakom, OPD Kota Madiun, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Berikut beberapa proses interaksi antarstakeholder KLA dalam rangka membangun pemahaman bersama untuk mendukung pencapaian tujuan Madiun sebagai Kota Layak Anak.

Pertama, penting bagi Gugus Tugas KLA dan pihak-pihak terkait untuk memahami Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai pengetahuan dasar dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dengan hak-hak anak. Pemahaman terhadap KHA dibangun dan sasarannya adalah semua pihak, seperti instansi pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga negara di tingkat kota,

masyarakat, dan lembaga nonpemerintah (LSM, yayasan, LKS, dan sebagainya). Hal ini sejalan dengan keterangan Bapak Gatot Susanto, Kepala Seksi Pembinaan Guru Dinas Pendidikan Kota Madiun, yang diwawancarai di kantornya menyampaikan demikian.

“Guru-guru TK hingga SMP dibekali materi KHA lewat pelatihan-pelatihan. Fasilitatornya dari Dinsos atau Kementerian. Lalu kalau kita (Dinas Pendidikan) menginformasikan ke sekolah-sekolah terkait materi KLA serta apa saja kelengkapan dari SRA, contohnya tulisan-tulisan SRA, poster/plang SRA, dokumentasi yang mendukung SRA, susunan panitia di sekolah. Sekolah juga memberitahu ke komite atau orang tua tentang sekolah ramah anak.” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (Bimtek KHA) pernah diselenggarakan pada November 2020 oleh Dinsos PPPA. Peserta Bimbingan Teknis KHA meliputi OPD, Kecamatan, Kelurahan di Kota Madiun. September 2021, Dinsos PPPA menyelenggarakan Bimbingan Teknis yang dihadiri oleh 25 peserta dari perwakilan lintas sektor, instansi, lembaga, perwakilan Dunia Usaha, Sakti Peksos, dan Forum Anak dan merilis Modul KHA. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak anak dan meningkatkan kemampuan SDM yang terlatih KHA. Diharapkan setelah mengikuti Bimtek stakeholder dapat mengembangkan langkah strategis sesuai dengan pemenuhan hak anak. Langkah selanjutnya ialah mampu untuk menyusun regulasi tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Kedua, hubungan dan interaksi antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) dengan Forum Anak Kota Madiun (FAKOM). Keduanya dalam membangun pemahaman bersama terkait Konvensi Hak Anak dan peran 2P (Pelopor dan Pelapor) ialah kegiatan fasilitasi guna meningkatkan kapasitas Fakom itu sendiri. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari anggota Fakom, selain agenda yang sudah ditentukan dalam program kerja Fakom, terdapat pula agenda wajib dari Dinsos PPPA, misalnya pembinaan dan sosialisasi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan anggota Fakom, jelasnya.

“Fakom dapat menyampaikan usulan atau ide kepada Dinsos PPPA terkait kebutuhan pembinaan Fakom, namun apabila tidak ada usulan maka dari

Pihak Dinsos PPPA yang menentukan. Untuk agenda terdekat ini, tanggal 12 Juni bakal ada pembinaan dari Dinsos PPPA tentang pencegahan perkawinan pada anak.” (Wawancara, 1 Juni 2021).

Selain pembinaan dan fasilitasi oleh Dinsos PPPA, Fakom dalam meningkatkan kapasitasnya juga menjalin hubungan forum anak dari daerah lainnya. Sebagaimana yang disampaikan mereka dalam wawancara dengan peneliti.

“Kami mengadakan kegiatan studi banding, pernah waktu itu studi banding ke Forum Anak Jombang. Kami dapat bertukar pikiran dan pengalaman mengenai permasalahan di daerah masing-masing dan apa upaya penyelesaian yang dilakukan. Selain itu, dari teman-teman pengurus ada perwakilan di provinsi dan nasional. Semakin luas lingkup forum anak kan materi dan pemahaman yang diberikan semakin kompleks. Dari situ, mereka menyampaikan ilmunya ke teman-teman yang ada di provinsi dan kabupaten kota.” (Wawancara, 1 Juni 2021).

Peningkatan kapasitas Fakom melalui kegiatan di atas dimaksudkan agar mereka kelak mampu menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada teman-teman sebayanya. Sebagai contoh, Fakom bersama relawan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) memberikan pemahaman terkait kekerasan dengan sasaran siswa sekolah tingkat SMP melalui kegiatan “PPT MIDUMASJATI Goes to School”. Fakom juga aktif memanfaatkan beberapa media (Siaran Radio, *Instagram*, *Facebook*, dan *Youtube*) sebagai ajang memperkenalkan diri kepada masyarakat, mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti oleh anak-anak, memberikan informasi terkait hak anak dan informasi menarik lainnya, serta berupaya mengajak komunitas atau organisasi lain dalam kolaborasi kegiatan dengan Fakom contohnya Bakti Sosial.

Ketiga, pengenalan terhadap masalah atau isu anak serta berbagi pengalaman antarstakeholder terjadi dalam kolaborasi KLA. Menurut keterangan Kabid Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinsos PPPA, isu anak yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masalah tersebut harus menjadi kesadaran segenap komponen KLA. Oleh karenanya, dilakukanlah sosialisasi oleh Dinsos PPPA sebagai langkah memberikan pemahaman dan informasi terkait kekerasan pada perempuan dan anak sehingga harapannya kekerasan dapat dicegah dan

diminimalisir. Sosialisasi ini dilaksanakan beberapa kali dengan sasaran atau stakeholder yang berbeda sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Upaya Penghapusan Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Madiun

Tanggal	Nama Kegiatan	Tujuan & Maksud	Stakeholder
09/09/2021	Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penanganan Kasus Anak di Masa Pandemi Melalui Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pengetahuan tentang pengasuhan yang baik dalam situasi Covid-19; 2. Mengetahui bahaya dan dampak praktik kekerasan pada anak 3. Upaya menjaga dan membentengi anak-anak dalam berbagai macam bahaya di situasi pandemi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dinsos PPPA b. Guru BK dan Kesiswaan SMP SMA Negeri dan Swasta se-Kota Madiun
27/08/2021	Rapat Evaluasi Pendampingan Kasus Selama Pandemi Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pencegahan perkawinan anak di masa pandemic 2. Penyelesaian kasus bersama relawan 3. Pembahasan MoU dengan Pengadilan Agama terkait perkawinan anak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dinsos PPPA b. Relawan PPT Dinsos PPPA
27/05/2021	Pertemuan Tim Jejaring Penanganan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus terhadap perempuan dan anak dapat tertampung dan terwadahi dengan baik serta tertangani dengan cepat 2. Materi “Manajemen Kasus: Respon Kasus Anak dan Perempuan” 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dinsos PPPA b. Kejaksaan Kota Madiun c. Pengadilan Agama d. Kementerian Agama Kota Madiun e. Pokja TP PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan

			f. Narasumber LPA Tulungagung
09/05/2018	Sosialisasi Penghapusan Kekerasan pada Perempuan dan Anak Dinas Sosial PPA Kota Madiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penghapusan KDRT 2. Masyarakat memahami dan mengenali kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak 3. Masyarakat memanfaatkan PPT untuk pengaduan kasus kekerasan 4. Meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dinsos PPPA b. PKK Kota c. PKK Kecamatan d. PKK Kelurahan

Sumber: dinsos.madiunkota.go.id

Keempat, Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun juga melakukan pembinaan terhadap lembaga nonpemerintah seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) mengenai KLA. LKS juga tak lepas dari peran dan tanggung jawabnya dalam mensukseskan KLA di Kota Madiun sebagaimana yang disampaikan Kepala LKS Siti Hajar Kota Madiun, *“Kemarin Mei dapat sosialisasi KLA, ditekankan untuk penguatan identitas anak. Pesan dari Pemkot adalah jangan ada kekurangan gizi, jangan ada kekerasan, dan jika ada pelanggaran oleh anak diarahkan dengan keramahtamahan”* (Wawancara, 30 Juni 2021).

LKS Siti Hajar Kota Madiun memperoleh dukungan berbagai pihak dalam melangsungkan upaya kesejahteraan anak. Dukungan tersebut diperoleh LKS Siti Hajar dari beberapa stakeholder, yaitu dunia usaha dan induk organisasi Muslimat NU. Menurut keterangan Kepala LKS Siti Hajar, bantuan dari dunia usaha dan masyarakat dirasa cukup sehingga pihaknya dapat menyekolahkan anak-anak sampai jenjang SLTA. Kedua, dukungan dari induk organisasi Muslimat Nahdhatul Ulama (NU), salah satunya berupa pelatihan bagi pembina atau pengurus.

Dinas Sosialis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama LKS se-Kota Madiun juga pernah melaksanakan kegiatan peningkatan keterampilan. Contohnya, pada tanggal 21 November 2020 telah dilaksanakan

Pelatihan Administrasi bagi LKS Kota Madiun yang bertujuan agar dapat tercipta ketertiban administrasi sehingga pelayanan dan kualitas LKS semaki baik; tahun 2019 Dinsos PPPA menyelenggarakan pelatihan Tata Boga Bernutrisi bagi pengurus panti dan LKS sebagai salah satu upaya penyuluhan terkait pemenuhan gizi penghuni panti; serta Pembekalan Kewirausahaan bagi pengurus LKS pada tanggal 21-22 Agustus 2019. Interaksi antara Dinsos PPPA dengan LKS juga terjadi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi melalui pertemuan tiga bulan sekali, berikut keterangan Kepala LKS Siti Hajar.

“Ada pertemuan tiga bulan sekali antara LKS dengan Dinsos. Monev oleh dinsos. Tiap-tiap panti melaporkan lalu ada komentar dari Dinsos. Pertemuan itu untuk menampung aspirasi, kesepakatan. Kemudian untuk keputusan atau ditindaklanjutinya menjadi wewenang Dinsos untuk mengurus masalah lebih lanjut.” (Wawancara, 30 Juni 2021).

Kelima, diselenggarakannya pertemuan Gugus Tugas KLA Tingkat Kelurahan/Kecamatan/Kota Madiun pada tanggal 9 Juni 2021 adalah bentuk tindak lanjut setelah adanya verifikasi lapangan penilaian KLA Kota Madiun. Pertemuan ini juga bertujuan membangun pemahaman bersama dimana dalam forum tersebut peserta mengidentifikasi masalah, keberhasilan, berbagi pengalaman, dan saling memberikan solusi ke depan agar kegiatan yang KLA dapat berkelanjutan. Gambaran kegiatan tersebut, misalnya adalah pada saat fasilitator KLA menanyakan kepada audiens mengenai apa saja pembangunan yang telah dirasakan baik fisik maupun nonfisik. Peserta kegiatan dapat mengidentifikasi hasil-hasil pembangunan. Beberapa peserta menyampaikan pembangunan yang dirasakan seperti pada pernyataan di bawah.

“Pembangunan yang dirasakan itu contohnya kegiatan pembelajaran di luar kelas (outdoor learning) bagi siswa jenjang SD dan SMP; tersedianya pusat-pusat kreativitas anak di luar sekolah contohnya taman-taman disertai area bermain anak dan lapak UMKM; pemberian seragam gratis dan peminjaman laptop gratis, etrsedianya tempat baca di tiap sudut kota, serta adanya fasilitas internet di 1.750 titik di lingkungan RT atau tiap Pos Kamling.” (Pertemuan Gugus Tugas KLA, 9 Juni 2021).

Selanjutnya, masalah dan solusi yang teridentifikasi dari tiap peserta, seperti yang dicontohkan peserta dari kelompok Pokja Kecamatan dan Kota.

“Kesadaran akan pentingnya peran orang tua dalam menjaga dan mengawasi anaknya di era digital, pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar anak dengan digalakkannya jam wajib belajar mulai pukul 18.00 hingga 21.00 serta menghindari menonton tv pada jam-jam tersebut”. (Pertemuan Gugus Tugas KLA, 9 Juni 2021).

Kegiatan KLA juga sudah terimplementasikan pada tingkat kelurahan atau kampung di Kota Madiun. Hal ini salah satunya dipaparkan oleh peserta perwakilan dari Pokja 1 Kecamatan Manguharjo.

“Di Kecamatan Manguharjo pernah menyelenggarakan lomba forum anak di kelurahan masing-masing dan membentuk Forum Anak Sahabat Sebaya yang dibina oleh TP PKK. Kegiatan Forum Anak Sahabat Sebaya itu seperti pengembangan keterampilan, olahraga, dan keagamaan tetapi saat ini masih terkendala dalam melakukan pertemuan anak”. (Pertemuan Gugus Tugas KLA, 9 Juni 2021).

Kesadaran atau swadaya masyarakat dalam mendukung KLA, khususnya dalam menciptakan Kampung atau Kelurahan Ramah Anak juga mulai terbangun. Kabid Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinsos PPPA mencontohkan adanya Kampung Pesona di Kelurahan Madiun Lor. Sebagaimana disampaikan oleh koordinator pengelola Kampung Pesona (timesindonesia.com, 2020), bahwa beliau dan istrinya yang menginisiasi menanam di lahan kumuh tersebut, kemudian warga lainnya turut serta membuat taman. Taman rintisan warga yang dibuat tahun 2017 tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Kota Madiun berupa dana bantuan pengembangan untuk menjadi Kampung Tematik.

4.2.5 *Intermediate Outcome (Pencapaian Hasil)*

Sejumlah studi mengatakan bahwa kolaborasi lebih mungkin terjadi ketika kemungkinan tujuan dan keuntungan kolaborasi relatif konkret dan ketika kemenangan-kemenangan kecil dimungkinkan untuk diraih. Kemenangan kecil dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif dan mendorong siklus membangun kepercayaan dan komitmen (Rogers et al, 1993; Vangen & Huxham, 2003 dalam Ansel & Gash, 2007, p. 561). Putri (2021, p. 32) menjelaskan, sederhananya proses kolaborasi pada tahap awal harus menunjukkan hasil yang dapat dikembalikan atau digunakan sebagai modal pada kegiatan kolaborasi di fase selanjutnya, agar kegiatan kolaborasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak terhenti pada tahap awal.

Hasil sementara dari proses kolaborasi antar stakeholder KLA Kota Madiun terkait kepuasan stakeholder atas komitmen dan usaha dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tingkat kepuasan tersebut, menurut Kabid Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, yaitu karena mereka dapat memberikan sumbangan pikiran demi kemajuan Kota Madiun dalam Mewujudkan KLA. Prestasi KLA pernah diukir oleh Forum Anak Kota Madiun dalam Ajang KLA tingkat nasional, yaitu meraih Penganugerahan Piala Merak Juara 2 Nasional Video Pendek Pelopor dan Pelapor. Prestasi lainnya ialah penghargaan Pembinaan Forum Anak Terbaik Tingkat Nasional. Di sisi lain, Kota Madiun telah berhasil meraih beragam penghargaan Kota Layak Anak. Tahun 2017 Kota Madiun meraih predikat Pratama, begitu pun di tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020 meraih predikat Madya. Tahun 2021 meraih KLA predikat Nindya serta menerima Anugrah Parahita Ekapraya 2021 kategori Madya.

Sebelum ditetapkan sebagai Kota Layak Anak kategori Nindya di bulan Juli 2021, pada bulan Mei 2021 diselenggarakan Pertemuan Koordinasi Pendampingan Persiapan Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2021 di Surabaya. Acara tersebut sebagai upaya fasilitasi dan pendampingan dari Provinsi Jawa Timur dalam mempersiapkan kabupaten/kota dalam proses evaluasi KLA tahap verifikasi lapangan. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak mulai dari perwakilan Kementerian PPPA, para narasumber, kepala dinas yang

membidangi PPPA, kepala Bappeda, dan Kepala UPTD PPA/P2TPA Kabupaten/Kota.

Kota Madiun mendapat giliran verifikasi lapangan evaluasi KLA 2021 untuk dilaksanakan tanggal 31 Mei 2021. Verifikasi dilakukan secara *hybrid* dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Tim verifikasi lapangan evaluasi KLA terdiri dari unsur tim independent, Kementerian/Lembaga, dan Kementerian PPPA. Sementara itu, dari Pemerintah Kota Madiun dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun, Ketua TP PKK Kota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, serta kepala OPD terkait.

Melalui pernyataannya, sebagaimana dikutip dalam madiunkota.go.id (2021), Walikota Madiun menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Kota Madiun sebagai Kota Layak Anak dengan memenuhi semua kebutuhan anak mulai sejak kandungan, lahir, hingga menjelang dewasa yang sejalan dengan enam indikator KLA. Selain itu, beberapa inovasi yang sudah dilakukan seperti program “Pendekar Hati” sebagai upaya mengurangi angka stunting dan hamil risiko tinggi; pemenuhan sarana prasarana anak di fasilitas umum, Wi-Fi dan Laptop Gratis untuk menunjang pembelajaran; serta Edukasi Orang Tua jadi Guru untuk membantu siswa menjalankan sekolah daring.

Ketercapaian KLA dinilai tiap satu tahun sekali oleh Tim Evaluasi KLA sehingga diperoleh penilaian akhir berdasarkan seluruh proses evaluasi. Kota Madiun telah mengikuti empat kali penilaian KLA di tahun 2017, 2018, 2019, 2021 dan memperoleh penghargaan mulai dari KLA tingkat Pratama, Madya, hingga Nindya.

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses *Collaborative Governance*

Proses kolaborasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor. DeSeve (2007) menetapkan beberapa hal untuk mengukur keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance*. Analisis kolaborasi KLA Kota Madiun dilakukan secara mendalam menggunakan factor-faktor yang dikemukakan DeSeve (2007), antara lain *networked structure*, *commitment to a common purpose*, *trust among the*

participants, governance, access to authority, distributive accountability/responsibility, information sharing, access to resources.

4.3.1 Networked Structure (Jenis Struktur Jaringan)

Networked structure menghendaki tidak adanya hierarki, dominasi, atau monopoli dalam kolaborasi. Semuanya setara dalam hal kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas (Dewi R. , 2012, p. 143). Struktur jaringan dalam kolaborasi KLA Kota Madiun tidak membentuk hierarki. Akan tetapi, peran Dinsos PPPA Kota Madiun cukup dominan sebagai *leading sector* terkait pembinaan terhadap seluruh komponen yang terkait KLA sedangkan Gugus Tugas KLA merupakan wadah koordinasi antarstakeholder KLA. Salah satu tugas Gugus Tugas ialah melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KLA. Gugus Tugas KLA menjadi elemen pengikat antara satu stakeholder dengan stakeholder lainnya dalam pengembangan KLA Kota Madiun.

Struktur jaringan dalam kolaborasi KLA Kota Madiun dapat digolongkan dalam model *self governance*. Karakteristik model ini ditandai dengan struktur dimana tidak terdapat entitas administratif. Meskipun demikian, masing-masing stakeholder berpartisipasi dalam *network* dan manajemen dilakukan oleh semua stakeholder yang terlibat. Manajemen dilakukan oleh masing-masing OPD berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Daerah-KLA. Dalam dokumen tersebut tercantum program dan kegiatan beserta pihak-pihak yang menjadi penanggungjawabnya. Dalam satu kegiatan terkadang memiliki dua penanggungjawab yang masing-masing memiliki peran dan ranah tugasnya namun saling mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Sebaliknya, satu stakeholder juga memiliki lebih dari satu tanggung jawab atas kegiatan dan program pada klaster hak anak.

Kelemahan dari model *self governance* adalah tidak efisien mengingat biasanya terlalu seringnya mengadakan pertemuan sedangkan pembuatan keputusan sangat terdesentralisir sehingga sulit mencapai konsensus (Dewi R, 2012, p. 79). Padahal rapat dan koordinasi menjadi komponen penting dalam

kolaborasi KLA di Kota Madiun. Kabid Perlindungan Perempuan dan *Pemenuhan Hak Anak* Dinsos PPPA menyampaikan, “*Pertemuan Gugus tugas KLA minimal dilakukan dua kali dalam satu tahun*”. Pertemuan Gugus Tugas KLA tersebut belum termasuk kegiatan pertemuan lainnya, seperti Bimbingan Teknis, sosialisasi, pelatihan keterampilan, dan rapat koordinasi lainnya dari turunan realisasi klaster hak anak. Berdasarkan pernyataan narasumber, tampak bahwa rapat atau koordinasi menjadi kunci dalam mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengharmonisasikan berbagai aktivitas yang dikerjakan masing-masing stakeholder agar tetap pada tujuan dan rencana kerja yang telah disepakati.

Apabila meninjau dokumen resmi tentang penetapan anggota Gugus Tugas KLA Kota Madiun, sebagian besar stakeholder masih berasal dari unsur pemerintah, yaitu OPD, kecamatan, lembaga negara (kepolisian, kantor di bawah kementerian, dan pengadilan). Hanya sebagian kecil saja perwakilan dari dunia usaha, BUMD, dan masyarakat dan forum anak. Akan tetapi praktik di lapangan melibatkan banyak sekali pihak di luar anggota Gugus Tugas KLA tergantung jenis dan sasaran kegiatan meskipun tidak terikat sebagai anggota Gugus Tugas KLA. Konsekuensi dari banyaknya stakeholder ini ialah pembuatan keputusan yang sangat terdesentralisir. Pengambilan keputusan, realisasi suatu program dan kegiatan pengembangan KLA menjadi tanggung jawab dan wewenang stakeholder tertentu. Permasalahan yang muncul atau perbedaan persepsi antar stakeholder diselesaikan dengan cara mencari solusi menurut bidangnya atau sesuai klaster yang ditangani, melakukan rapat koordinasi, atau cukup dengan koordinasi (Wawancara, 2021).

Secara keseluruhan, struktur jaringan pada kolaborasi ini memiliki anggota yang cukup banyak mengingat *concern* mengenai anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Hal ini berpengaruh terhadap pola komunikasi dan pemantauannya bahkan efektivitas sebuah kolaborasi. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki kewenangan lebih untuk menangani dan mengambil keputusan terkait KLA dibandingkan stakeholder lainnya harus memiliki komitmen lebih sekaligus membangun komitmen bersama dengan

stakeholder nonpemerintah dalam upaya pelaksanaan program menuju Kota Mdiun sebagai Kota Layak Anak.

4.3.2 Commitment To A Common Purpose (Komitmen Terhadap Tujuan)

Komitmen Kota Layak Anak awalnya merupakan inisiasi yang berkembang secara *top-down* (global – *grass root*). Inisiasi KLA berawal dari gagasan pengembangan Kota Ramah Anak yang diperkenalkan dalam *City Summit* di Istanbul, Turki, 1966 (Patilima, 2017, p. 39). Pada forum *UN Special Session on Children* pada Mei 2002 para walikota yang menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarkan hak anak dan mereka merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk mengembangkan rencana aksi Kota Ramah Anak dan mempromosikan peran serta anak sebagai actor perubahan dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka (p. 40).

Tahun 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990. Tahun 2004 pengembangan KLA di Indonesia berlangsung mulai dari lokakarya, seminar nasional, diskusi dan lobi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, hingga akhirnya kebijakan pengembangan kota ramah anak dimasukkan ke dalam perencanaan program. Kemudian, dilakukanlah masa ujicoba Kota Ramah Anak di lima kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2006. Akhirnya dibentuklah kebijakan pengembangan KLA sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Seiring berjalannya waktu, jumlah kabupaten/kota layak anak bertambah secara bertahap.

Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini perlu menggalang sumber daya dan menginisiasi penyatuan komitmen dalam memenuhi hak dan melindungi anak di daerahnya, seperti masyarakat, dunia usaha, media, dan perguruan tinggi. Aspirasi anak dan data anak diperlukan sebagai pijakan bagi OPD sesuai kewenangannya untuk memasukkan kebutuhan anak dalam program dan kegiatan mereka. Fakom sudah diberikan ruang dalam forum Musrenbang baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota. Namun ada juga OPD tertentu yang melibatkan Fakom pada acara tersendiri dari OPD yang bersangkutan. Contohnya seperti yang

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun. DLH mengikutsertakan Fakom pada pelaksanaan Pra Musrenbang Lingkungan Hidup untuk Program Kegiatan DLH 2021 pada tanggal 20 Februari 2020 (dlh.madiunkota.go.id). Informasi tersebut sejalan dengan pernyataan Fakom saat diwawancarai.

“Tidak semua dinas punya acara yang mengundang secara langsung Fakom untuk menyampaikan aspirasinya pada acara dinas yang bersangkutan. Pernah sebelumnya dari Dinas Lingkungan Hidup mengundang kita.” (Wawancara, 1 Juni 2021).

Realitanya pengembangan KLA di lapangan tetap menemui hambatan dan tantangan, terutama di tingkat orang tua, keluarga, masyarakat. Komitmen terhadap tujuan penyelenggaraan KLA dapat tercapai apabila semua pihak mendapatkan atau menerima informasi yang cukup atas kebijakan Kota Layak Anak di Kota Madiun. Proses transformasi informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran yang belum optimal (Elizabeth & Hidayat, 2016, p. 12) mengakibatkan beberapa masyarakat tidak terjangkau informasi atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun.

Ketua Pengurus LKS Siti Hajar Kota Madiun mengungkapkan, *“Selama ini belum pernah ada sosialisasi Kota Layak Anak, baru kali ini”*. Demikian pula yang diutarakan perwakilan Fakom saat diwawancarai yang berpendapat bahwa masyarakat Kota Madiun belum banyak yang mengetahui keberadaan forum anak.

“Masyarakat belum banyak yang tahu Fakom. Belum dilihat banget istilahnya. Untuk orang tua, yang menjelaskan anaknya yang bersangkutan. Ranahnya Fakom ya ke anak-anak. Tapi kita juga ada goals untuk mengenalkan diri ke masyarakat. Tentunya, untuk ke masyarakat yang lebih luas memerlukan peran dinas juga.” (Wawancara, 30 Juni 2021).

Tantangan berkomitmen terhadap tujuan KLA juga dialami oleh internal Forum Anak Kota Madiun, yakni komitmen personal atau anggota Fakom berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan program yang telah dibuat Fakom.

“Dari Fakom sendiri mungkin kendalanya adalah dari personal anggotanya. Ketika ada kumpul kadang tidak bisa datang karena ada kesibukan lain atau terkendala izin orang tua. Kalau sudah seperti itu,

tinggal pinter-pinternya dia untuk membuat prioritas kegiatan dan komunikasi dengan orang tuanya bagaimana.” (Wawancara, 1 Juni 2021).

Kendala yang dihadapi akhir-akhir ini adalah terbatasnya gerak semua pihak dalam melaksanakan kegiatan dikarenakan pandemi COVID-19. Berbagai penyesuaian dilakukan agar program dan kegiatan tetap dapat berjalan, seperti mengalihkan kegiatan yang bersifat tatap muka langsung menjadi pertemuan daring atau virtual. Bagi Fakom khususnya, penyesuaian terhadap pandemic COVID-19 ini adalah pertimbangan membuat kegiatan harus direncanakan dan dipersiapkan lebih matang bahkan memerlukan rencana-rencana cadangan.

Melihat realita di atas, komitmen dan perhatian institusi pemerintah untuk menyosialisasikan KLA lebih luas dan massif kepada seluruh entitas masyarakat, mengecek kembali siapa yang jarang atau belum pernah terlibat dalam program-program dan kegiatan terkait KLA, misalnya organisasi masyarakat atau lembaga masyarakat tertentu sudah terlibat, tetapi yang lain belum terlibat. Demikian pula dengan Fakom dapat memperluas dan memperkuat jaringan atau relasi dengan organisasi, gerakan, atau komunitas kepemudaan dalam rangka mempromosikan hak-hak anak.

4.3.3 *Trust Among the Participants* (Saling Percaya diantara Para Pelaku)

Salah satu tantangan membangun rasa saling percaya dalam penyelenggaraan KLA di Kota Madiun adalah menghadapi pandangan-pandangan tertentu yang berkembang dalam masyarakat mengenai anak. Pandangan tersebut, misalnya segala sesuatu cocok untuk orang dewasa cocok pula untuk anak-anak; cara berpikir anak masih belum matang sehingga dianggap belum mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan (ngada.org). Perwakilan Fakom yang diwawancarai mengungkapkan demikian.

“Nama Fakom di masyarakat umum belum terlalu terdengar. Masih ada mindset bahwa masyarakat kurang menerima suara atau pendapat anak”. Selain itu, agar hubungan orang tua dan anak itu berjalan lancar dan harmonis maka wadah komunikasi antara orang tua dan anak harus ada. (Wawancara, 1 Juni 2021).”

Menurutnya pendidikan seperti *parenting skill* penting untuk orang tua guna meningkatkan keterampilan dalam mengaush anak. Fakom pernah mengajukan program mengenai *parenting skill* ke Dinsos PPPA namun belum terlaksana.

Adanya rasa kurang percaya yang muncul dari Fakom, yaitu masih belum mempercayai secara penuh bahwa suara anak akan didengar. Selain itu mereka merasa adanya kesulitan dalam memperoleh persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk pengajuan proposal kegiatan ke Dinsos PPPA. Selain itu, juga mulanya muncul rasa tidak percaya diri dan memandang rata-rata, bahwa faktanya suara anak kurang didengar.

4.3.4 Governance

Governance berbicara tentang a. batas-batas siapa yang boleh dan tidak boleh terlibat; b. aturan yang menegaskan sejumlah pembatasan perilaku anggota, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan; c. kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan; d. *Network management* yang berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan, lokasi sumber daya, control kualitas, dan pemeliharaan organisasi (Sudarmo, 2011).

Kaitannya siapa yang menjadi anggota dan yang bukan anggota sudah ada batas siapa yang boleh terlibat di dalamnya, yaitu Gugus Tugas KLA. Gugus Tugas KLA terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerintah, dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan forum anak. Meskipun demikian, perwakilan dunia usaha tidak disebutkan secara eksplisit perusahaan atau pihak swasta mana yang sudah atau pernah berpartisipasi dalam KLA. Partisipasi dunia usaha dalam KLA Kota Madiun ialah melalui CSR atau kerjasama yang tidak rutin atau insidental. Hal ini karena CSR perusahaan juga dialokasikan untuk pos-pos pembangunan yang lain seperti kemitraan dengan masyarakat, bantuan langsung, atau program pemberdayaan.

Pemerintah Kota Madiun telah memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau CSR. Forum ini beranggotakan perusahaan-perusahaan di Kota Madiun. Forum Pelaksana TSP melakukan koordinasi dan sinkronisasi bersama Tim Fasilitasi Pengembangan

Program TSP untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program TSP ke dalam program pembangunan Pemerintah Kota Madiun. Forum ini terdiri dari bidang-bidang dengan koordinator dan anggotanya masing-masing, antara lain bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Lingkungan Hidup, bidang Sosial, dan bidang Humas.

Hal yang sama juga berlaku bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), lembaga masyarakat, dan organisasi nonpemerintah. Tidak seluruhnya secara eksplisit tercantum dalam Gugus Tugas KLA Kota Madiun. Meskipun demikian, kaitannya dengan sosialisasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta perlindungan khusus anak melibatkan berbagai pihak, termasuk yang terdekat dengan masyarakat secara langsung, misalnya perwakilan kelurahan, Tim Penggerak PKK, dan lembaga rehabilitasi Yayasan Bambu Nusantara.

Selanjutnya, Perguruan tinggi secara eksplisit tidak disebutkan dalam keanggotaan Gugus Tugas KLA, tetapi dalam praktiknya Pemerintah Kota Madiun beberapa kali melaksanakan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi. Meskipun kerjasama tidak selalu tentang isu anak, namun kebijakan tersebut secara tidak langsung terkait dengan upaya mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Perguruan tinggi umumnya berperan pada ranah riset, analisis rancangan kebijakan, atau eraturan daerah, pengolahan informasi dan data, dan konsultasi program daerah. Beberapa kerjasama yang telah atau sedang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dengan perguruan tinggi antara lain sebagai berikut:

1. Kerjasama Pemkot Madiun dengan Universitas Negeri Yogyakarta (2021) dalam pengembangan sektor pariwisata Kota Madiun, salah satunya pengembangan lapak UMKM tiap kelurahan. Menurut pernyataan Walikota Madiun, lapak UMKM bertujuan untuk mendekatkan jarak antara tempat tinggal anak dengan fasilitas kebutuhan dasar anak seperti pangan.
2. Kerjasama Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan Politeknik Negeri Madiun (2019) dalam penyelenggaraan bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa PNM program studi D-4 Perkeretaapian. Perjnjian kerjasama bertujuan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang perkeretaaian guna memajukan kualitas SDM dan alat transportasi di Kota Madiun.

3. Pemerintah Kota Madiun mengadakan konsultasi dengan Universitas Negeri Surabaya (2020) terkait program Satu Siswa Satu Laptop bagi siswa SD dan SMP.
4. Kerjasama Dinsos PPPA dengan Universitas Sebelas Maret (2020) mencakup kegiatan Penyusunan Buku Profil Anak dan Perempuan Tahun 2020 serta kerjasama kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG).

Aturan yang menegaskan sejumlah pembatasan perilaku anggota. Sudah ada aturan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab tiap jabatan dalam Gugus Tugas KLA serta pembagian kerja dalam tahapan RAD-KLA. Selain itu, aturan atau kesepakatan dan pemahaman yang dihasilkan dari rapat, koordinasi, dan RAD-KLA juga menjadi dasar dalam mengambil langkah atau keputusan bagi tiap kluster hak anak atau bidangnya masing-masing.

Kegiatan atau aktivitas pemenuhan hak dan perlindungan anak yang tersebar di berbagai stakeholder, utamanya OPD sudah memperoleh sumberdaya manusia yang berkompeten atau memahami Konvensi Hak Anak; sumberdaya keuangan yang tetap atau utama dibiayai dari APBD sedangkan lainnya berupa CSR, bantuan sosial atau hibah dari perusahaan atau masyarakat; dan sumberdaya fisik berupa fasilitas pelayanan publik atau infrastruktur yang mendukung tumbuh kembang anak.

4.3.5 Access To Authority (Akses Terhadap Kekuasaan)

Masing-masing stakeholder KLA memiliki otoritas untuk menjalankan kegiatan sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Otoritas tersebut bersumber dari regulasi yang mengatur tentang Susunan Kerja dan Tata Organisasi (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, dalam pembentukan Gugus Tugas KLA telah diatur secara jelas uraian tugas masing-masing mulai dari jabatan Pelindung, Pembina, Penasihat, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota, Kelembagaan, dan masing-masing Kluster Pemenuhan Hak Anak. Kemudian, dalam Rencana Aksi Daerah KLA juga telah ditetapkan penanggung jawab dari tiap aktivitas pengembangan KLA.

Pada dokumen RAD-KLA 2018-2020 dan RAD-KLA 2021-2024 tampak perbedaan pada keduanya mengenai pihak-pihak penanggung jawab kegiatan. Heterogenitas penanggung jawab dalam lebih tinggi dibandingkan RAD-KLA 2021-2024 meskipun tidak signifikan berkurang. RAD-KLA 2021-2024 lebih banyak dimotori oleh OPD, disusul kecamatan dan kelurahan, kepolisian, dan BUMD (PDAM). Sementara itu, dalam dokumen RAD-KLA Tahun 2018-2020, misalnya masih terdapat lembaga perlindungan anak, forum anak, perguruan tinggi, pengadilan negeri, TP PKK, LPMK, kantor Kemenag, Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (K3), pihak sekolah, dan BPBD yang turut serta menjadi penanggung jawab kegiatan.

Di satu sisi hal ini akan mengurangi heterogenitas kolaborasi yang terdiri dari berbagai pihak dengan latar belakang berbeda, mengurangi tingkat distribusi akuntabilitas dan responsibilitas, melemahnya kerjasama, dan hilangnya potensi sumber daya sehingga dalam jangka panjang dapat memengaruhi siklus kolaborasi secara keseluruhan. Di sisi lain, hal tersebut tidak lepas dari perbedaan kebutuhan dan fokus program yang direncanakan pada masing-masing dokumen RAD-KLA, mengevaluasi efektivitas dan efisien atas pihak yang diputuskan menjadi penanggung jawab sesuai kewenangannya.

4.3.6 *Distributive Accountability/ Responsibility (Pembagian Akuntabilitas/ Responsibilitas)*

Tiap kegiatan atau aktivitas menjadi tanggung jawab masing-masing stakeholder berdasarkan hasil yang telah disepakati, menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, atau rincian tugasnya dalam Gugus Tugas KLA. Kemudian, pengalokasian anggaran sudah ditentukan besarnya untuk masing-masing program dan kegiatan serta menjadi tanggung jawab OPD yang berwenang. Tiap klaster yang anggotanya berasal dari berbagai OPD wajib memenuhi pencapaian tujuan masing-masing klaster. Sinkronisasi program dan anggaran KLA merupakan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam hal ini Kepala Beppeda bertanggung jawab untuk menggalang sumber daya dan mitra

potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memonitor program pengembangan.

Sementara itu, dunia usaha baik perseorangan maupun forum (Forum TSP) berkewajiban dalam memajukan hak anak. Namun, wewenang pengalokasian dana CSR diatur tersendiri dalam Perda Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 dan Petunjuk Pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020. Pengajuan program TSP dapat diajukan oleh perangkat daerah, stakeholder, organisasi sosial kemasyarakatan, atau perorangan dalam bentuk surat usulan tertulis dan proposal.

Syarat utama agar suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS dapat berlangsung ialah adanya legalitas, berupa izin, akta pendirian, atau berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Menurut keterangan Kepala Panti Asuhan Siti Hajar, di Kota Madiun terdapat delapan LKS yang sudah memiliki izin operasional. Sementara itu, terdapat sembilan LKS yang berakreditasi berdasarkan informasi yang dipublikasikan Dinsos PPPA. Legalitas juga menjadi syarat bagi LKS untuk dapat mengajukan bantuan untuk melengkapi sarana dan prasarana panti. LKS di Kota Madiun melakukan koordinasi baik dengan Dinsos PPPA maupun dengan pihak lain yang bersifat kemitraan, seperti dengan para donatur dan forum LKS. Misalnya pada LKS Siti Hajar juga masih menginduk pada Ormas Muslimat Nahdlatul Ulama.

Sumber pendanaan LKS diperoleh dari pemerintah, CSR, dunia usaha, donatur tetap, atau masyarakat sehingga berkewajiban atas transparansi penggunaan dana terhadap berbagai pihak. Selanjutnya, LKS berkewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan dan kredibilitas LKS, terutama yang telah memperoleh akreditasi. LKS memberikan laporan kejadian atau aktivitas yang menyangkut pengelolaan atau manajemen LKS kepada Pemerintah Kota Madiun melalui Dinsos PPPA.

4.3.7 Information Sharing (Berbagi Informasi)

Informasi berkenaan dengan penyelenggaraan KLA di Kota Madiun harus dapat diakses atau diperoleh siapa saja baik stakeholder yang berada di dalam

jaringan Gugus Tugas KLA maupun stakeholder yang berada di luar jaringan atau bukan anggota Gugus Tugas KLA. Berbagi informasi dilakukan baik secara konvensional (rapat, pertemuan, surat-menyurat) maupun modern (*virtual meeting*, *social media* Youtube, Instagram, Facebook, dan sebagainya).

Namun, hal tersebut dirasa masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Penguatan kelembagaan KLA masih harus diperkuat dari segi keterlibatan dalam pemenuhan hak anak dan SDM yang terlatih dan mampu menerapkan KHA, terutama di lingkup nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga kesejahteraan social, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Belum semua pihak mengerti atau memahami KLA itu sendiri, seperti yang diungkapkan Ketua Panti Siti Hajar, “*kami blm tahu kriteria KLA seperti apa*”. Di samping itu, masih ditemui hambatan atau kendala pengembangan dan perbaikan LKSA ke depan. Berikut yang diutarakan beliau dalam sesi wawancara.

“Kendala pengembangan atau perbaikan LKSA, ke depan memerlukan kerjasama pihak luar. Pembinaan anak tidak cukup dari kami sendiri. Dari dinas, Depag, kami butuh penguatan dari instansi-instansi yang ada. Mereka punya power untuk membina anak-anak, dari keagamaan misalnya. Pembinaan atau pelatihan yang diberikan kepada pengurus-pengurus sifatnya umum. Sepertinya instansi belum pernah mengadakan pembinaan secara per jenjang, masih secara umum. Kalau yang berjenjang, dari IPPNU dan PMII mengadakan latihan berjenjang.” (Wawancara, 30 Juni 2021).

Informasi yang berkenaan dengan rencana dan realisasi program kegiatan dan anggaran insitusi pemerintah di Kota Madiun telah dengan mudah dapat diakses oleh publik. Namun, dokumen program kegiatan dan anggaran yang khusus dalam kerangka program KLA atau pemenuhan hak dan perlindungan anak belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik bentuk dokumen *online* atau elektronik. Hanya pada beberapa sumber *website* ditemukan informasi mengenai anggaran KLA yang disajikan dalam bentuk artikel atau berita (antaranews.com, 2019).

4.3.8 Access To Resources (Akses Terhadap Sumber Daya)

Access to resources meliputi ketersediaan keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaborasi. Program

Pemerintah sudah pasti membutuhkan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam pasal 15 Perda KLA Kota Madiun disebutkan bahwa pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada APBD Kota Madiun. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya masyarakat atau dunia usaha yang mendukung program kegiatan KLA meskipun dalam lingkup yang kecil, contohnya dilakukan oleh warga di Kelurahan Madiun Lor yang memperindah taman yang dinamai “Kampung Pesona” sehingga mendapat apresiasi Pemerintah Kota Madiun. Kemudian, jaringan SDM yang mampu memfasilitasi peningkatan pemahaman terhadap KHA, yaitu dengan mendatangkan narasumber-narasumber baik dari instansi vertikal, yakni provinsi dan nasional maupun antardaerah tingkat kabupaten/kota.

Akses terhadap data terkait anak sangat diperlukan oleh berbagai pihak yang mengintegrasikan hak anak dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dibuat. Data anak dibutuhkan baik oleh OPD maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial. Keterpaduan data satu instansi dengan instansi lainnya dapat mendukung ketepatan program, kegiatan dan sasaran atau penerima manfaat. Contohnya kerjasama antara Dpendukcapil, Dinsos PPPA, dan tiga OPD lainnya di Kota Madiun dalam pemanfaatan data kependudukan. Dalam hal KLA, Ketua Panti Siti Hajar menyampaikan adanya kebutuhan terhadap data-data anak, biasanya terkait latar belakang keluarga, ekonomi, dan anak berkebutuhan khusus.

Terkahir, berdasarkan verifikasi lapangan evaluasi KLA 2021, masih ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi Kota Madiun, yaitu meningkatkan ketersediaan sarana prasarana atau fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang bersih dan aman bagi anak-anak. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan predikat KLA Utama adalah mensterilkan Kota Madiun dari paparan asap rokok serta reklame rokok. Konsekuensinya, pendapatan dari reklame akan berkurang sehingga memerlukan koordinasi OPD terkait.